



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539/290 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN GAJI POKOK DAN TUNJANGAN BAGI DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 539/129 TAHUN 2020 tentang Penetapan Pemberian Gaji dan Tunjangan Bagi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

r/p.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Gaji Pokok dan Tunjangan bagi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:
- a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan istri sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok setiap bulan;
 - c. tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji gaji pokok untuk setiap anak setiap bulan, dengan jumlah anak tertanggung paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - d. tunjangan pangan paling banyak sebesar 10 kilogram per jiwa; dan
 - e. tunjangan perumahan atau pengganti biaya sewa rumah.
- KETIGA : Pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan tunjangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d direalisasikan setiap bulan.
- KEEMPAT : Pemberian tunjangan perumahan atau pengganti biaya sewa rumah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf e direalisasikan satu tahun sekali sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.

rp.

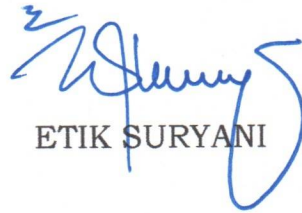
KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 539/129 TAHUN 2020 tentang Penetapan Pemberian Gaji dan Tunjangan Bagi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 2 JUNI 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

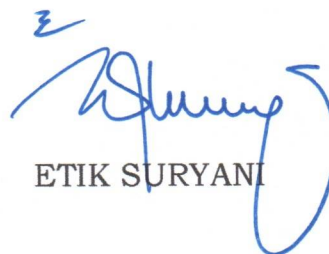
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 539/290 TAHUN 2021
Tanggal : 2 JUNI 2021

BESARAN GAJI POKOK DAN TUNJANGAN BAGI DIREKTUR PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Gaji Pokok	15.050.000,00
2.	Tunjangan :	
	a. jabatan	3.075.000,00
	b. istri	1.505.000,00
	c. anak per orang	752.500,00
	d. pangan per jiwa	70.000,00

BUPATI SUKOHARJO, ^r


ETIK SURYANI